



P U T U S A N

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Palu, 25 – 12 – 1982, Umur 38 tahun, Agama Kristen (dahulu Islam), Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wahyudi Jarmanto, S.H., M.Kn, dan Alungsyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Firm WASyah & Partners yang beralamat di Kinanti Building Lt.2, Jalan Epicentrum Tengah No. 3, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 81/SK/I/2020 tanggal 27 Januari 2021, yang memberikan kuasa substitusi kepada Hidayat Acil Hakimi, S.H., dan Hangga Nugracha, S.H. advokat pada Kantor hukum Hidayat Acil Hakimi And Patners, yang beralamat di Jalan Padanjakaya Nomor 212, Kelurahan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

melawan

Termohon, Palu, 4 Mei 1981, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

Hlm. 1 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Dgl, tanggal 24 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxx tertanggal 11 Maret 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama;

Hlm. 2 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal, 14 – 06 – 2001 di Tompe;
 - Anak II, perempuan, lahir pada tanggal, 09 – 09 – 2007 di Palu;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2017, karena sejak tahun 2017 akhir ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
1. Adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga kami;
 2. Istri meninggalkan rumah dan anak-anak tanpa kabar hingga saat ini;
 3. Sering terjadinya cek cok, yang diakibatkan istri tidak bisa diatur dan tidak peduli sama anak-anak;
 4. Istri selalu berkata kasar dan mencaci maki suami;
6. Bahwa dengan kondisi yang telah terjadi tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang pasti sampai dengan sekarang meskipun Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon disertai dengan bantuan dari pihak keluarga, namun Termohon tetap tidak bisa diketemukan oleh Pemohon;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon selama 2 tahun, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Hlm. 3 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap

Hlm. 4 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di muka sidang pada sidang pertama, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang sebagaimana pengumuman relaas panggilan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Dgla melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Donggala yakni Radio Republik Indonesia Palu, dilakukan sebanyak dua kali yaitu tanggal 20 Oktober 2020 dan tanggal 02 Desember 2020, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, selanjutnya hadir menghadap persidangan pada sidang kedua;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali, Pemohon telah memperoleh Izin Atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 474.2/0924/BKPSDMD/IX/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Morowali tertanggal 09 September 2020;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon melalui kuasa hukum Pemohon, namun tidak berhasil, pihak Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak hadir di muka sidang pada agenda jawab menjawab;

Bahwa pihak Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hlm. 5 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah agenda pembuktian, Termohon hadir menghadap sidang untuk didengar keterangannya di muka sidang, namun Majelis Hakim menyatakan proses jawab menjawab tidak lagi dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa sekalipun Termohon tidak dilaksanakan proses jawab menjawab, namun Majelis Hakim tetap mendengarkan kesimpulan Termohon yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah lama berbeda keyakinan dan kondisi tersebut telah membuat Termohon tidak nyaman dalam menjalani rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 06/28/III/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 16 September 2020, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, Agama Kristen, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Karanjalembah, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon lalu pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, sampai berpisah;

Hlm. 6 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun, tepatnya sejak awal tahun 2017 yang lalu, yang puncaknya terjadi sejak akhir tahun 2017, saksi mengetahui sendiri karena saksi sering datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi sering kali mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, bahkan mendengar Termohon mencaci maki Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan mengabaikan anak-anak Pemohon dan Termohon sementara Pemohon berada di tempat tugas, di Kabupaten Morowali dan karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal akhir tahun 2017 yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dengan cara selalu menasihati Pemohon untuk kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak mau karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon sudah kembali memeluk agama Kristen Protestan, tepatnya sejak 3 (tiga) bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon dan keduanya telah menjalani perkawinan beda agama selama bertahun-tahun;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah melakukan pengakuan di hadapan jemaat gereja untuk kembali memeluk agama Kristen Protestan dan keluar dari agama Islam;

Hlm. 7 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, selama Pemohon telah keluar dari agama Islam, Pemohon telah menjalankan ajaran agama Kristen Protestan dan sudah rajin ke gereja;
- 2. **Saksi II**, umur 75 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon lalu pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun, tepatnya sejak awal tahun 2017 yang lalu, yang puncaknya terjadi sejak akhir tahun 2017, saksi mengetahui sendiri karena saksi sering datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon juga pernah tinggal di rumah saksi, saksi sering kali mendengar Pemohon dan Termohon saling berdebat, bahkan mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah selama sehari-hari dan tidak mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon berada di tempat tugas di Kabupaten Morowali dan karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Hlm. 8 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal akhir tahun 2017 yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dengan cara selalu menasihati Pemohon untuk kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak mau karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, sejak 3 (tiga) bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon kembali memeluk agama Kristen Protestan hingga saat ini sehingga Pemohon dan Termohon telah menjalani perkawinan dengan berbeda keyakinan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah melakukan pengakuan di hadapan jemaat gereja untuk kembali memeluk agama Kristen Protestan dan menyatakan keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tahu, selama Pemohon telah keluar dari agama Islam, Pemohon telah rutin melaksanakan ritual keagamaan Kristen Protestan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 9 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat yang berwenang, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasakan perkaranya kepada Wahyudi Jarmanto, S.H., M.Kn dan Alungsyah, S.H., selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2020, yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut

Hlm. 10 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2020 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, surat tersebut juga telah terdaftar di register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 08/SK/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021 sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kuasa substitusi yang diberikan oleh kuasa Pemohon kepada kuasa hukum Hidayat Acil Hakimi, S.H. dan Hangga Nugracha, S.H., setelah dinilai, keabsahan surat kuasa substituti yang diberikan oleh kuasa Pemohon tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, telah memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan

Hlm. 11 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dianggap sah, sehingga kuasa substitusi tersebut mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon pada tahap awal persidangan, maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, mengingat maksud dan tujuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak tahun 2017 yang disebabkan adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga kami, Istri

Hlm. 12 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan anak-anak tanpa kabar hingga saat ini, sering terjadinya cekcok, yang diakibatkan istri tidak bisa diatur dan tidak peduli sama anak-anak, Istri selalu berkata kasar dan mencaci maki suami, yang puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya " ;

Hlm. 13 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon pada agenda jawab menjawab dapat dianggap Termohon telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun mengingat asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang serta terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, faktor yang menjadi pemicu pertengkaran, kuantitas pertengkaran apakah masuk kategori terus menerus atau tidak serta kualitas pertengkaran apakah telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah

Hlm. 14 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P. yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Maret 2001, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Hlm. 15 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Pemohon menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon adalah ibu kandung Pemohon yangmana merupakan pihak keluarga yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 72 Ayat (1) angka 1 R.Bg., namun oleh karena tidak ada saksi yang dapat dihadirkan selain pihak keluarga tersebut, maka Hakim menyatakan bahwa pihak keluarga tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana dalam rumusan hukum rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 bagian A rumusan hukum kamar perdata umum huruf (b). (vide Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan) dan aturan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 R.Bg. disimpangi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.),

Hlm. 16 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa sejak awal tahun 2017 yang lalu, yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 yang lalu yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan mengabaikan anak-anak Pemohon dan Termohon sementara Pemohon berada di tempat tugas, di Kabupaten Morowali dan Termohon sudah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hlm. 17 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Termohon;
- o Bahwa Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak 3 (tiga) bulan usia perkawinan Pemohon dan Termohon dan sejak itu Pemohon telah melaksanakan ajaran serta ritual keagamaan Kristen Protestan, sehingga Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi berbeda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan mengabaikan anak-anak Pemohon dan Termohon sementara Pemohon berada di tempat tugas, di Kabupaten Morowali dan Termohon sudah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga sejak awal tahun 2017 yang lalu, telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya, yangmana selama pisah tempat tinggal itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya upaya rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil serta di muka sidang Pemohon menolak untuk rukun dengan Termohon, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Termohon meninggalkan rumah bersama dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal itu antara Pemohon dan

Hlm. 18 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama

Hlm. 19 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, namun oleh karena berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri dan sesuai identitas Pemohon serta keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan, dan telah melakukan pengakuan di depan jemaat gereja dan telah melaksanakan ajaran serta ritual keagamaan Kristen, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon semula beragama Kristen kemudian masuk Islam dan menikah berdasarkan hukum Islam, dan sekarang telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen (murtad), maka berdasarkan makna tersirat dari Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam, juga menurut ajaran Islam, begitu murtad salah satu pihak, maka nikahnya menjadi fasid, batal dengan sendirinya atau batal demi hukum/*heutig*, oleh karena itu keterkaitan penyelesaiannya dengan Pengadilan, hanya semata-mata memenuhi kehendak Undang-Undang agar bubarnya perkawinan tersebut sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa satu-satunya ayat yang dijadikan dasar hukum fasakh adalah Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat (10). Yang artinya *"....mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu juga tidak halal bagi mereka...."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Al-Jaziri yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

"Jika murtad kedua suami istri atau salah seorang dari keduanya maka pernikahannya putus terhitung terjadinya murtad."

Maka dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dibatalkan, dirusak (difasahkan),

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan putusnya perkawinan karena fasakh memiliki akibat hukum khusus yaitu tidak ada hak rujuk bagi suami atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk pada mantan istri serta tidak ada hak mewarisi dalam masa iddah karena tidak adanya masa iddah, namun tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam perkawinan;

Hlm. 20 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat menurut Al-Ibadi dari madzhab Hanafi dalam kitab Mukhtashar Al-Qaduri dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما فرقة غير طلاق

Artinya : Apabila salah satu suami-istri murtad dari Islam maka terjadinya perpisahan (*firqah*) yang bukan talak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemohon telah keluar dari Islam (*riddah*/murtad) dan memenuhi alasan hukum sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian patut dikesampingkan dan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan menetapkan telah terjadinya fasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan fasakh perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari *Rabu* tanggal *03 Februari 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari *Rabu* tanggal *10 Februari 2021* bertepatan dengan tanggal *28 Rajab 1442 Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H. sebagai hakim-hakim anggota, dibantu oleh Usman Abu, S. Ag. sebagai Panitera dan di luar hadirnya Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

.ttd

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Misman Hadi Prayitno, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H.

Hlm. 22 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl



Panitera Pengganti,

.ttd

Usman Abu, S. Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	400.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	12.000,-
J U M L A H	Rp	522.000,-

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Donggala
Panitera,
ttd

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 23 dari 23 halaman_Put. No.298/Pdt.G/2020/PA Dgl